

ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap nasabah Bank pengguna fasilitas *internet banking*, karena pada praktiknya produk layanan *internet banking* merupakan salah satu layanan perbankan yang terkait erat dengan teknologi yang telah memberikan banyak kemudahan dan manfaat, namun di sisi lain mengandung risiko yang dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah. Perumusan masalah skripsi ini yaitu, bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan nasabah pengguna *internet banking*, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *internet banking*, bagaimana upaya yang dilakukan pihak Bank dalam meminimalisir risiko yang terjadi dalam penyelenggaraan *internet banking* tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode penelitian berupa penelitian kepustakaan dan melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai *internet banking*, namun dalam tatanan hukum positif di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *internet banking*. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna *internet banking* yang dilakukan terkait aspek transparansi informasi produk belum sepenuhnya dilakukan, terkait aspek keamanan teknologi informasi *internet banking* telah dilakukan dengan memenuhi aspek-aspek keamanan teknologi, namun tetap perlu dilakukan peningkatan terhadap kehandalan teknologi informasi, serta diperlukan aspek pertanggung jawaban, yang dilakukan dengan adanya pertanggung jawaban Bank dalam hal terjadi kerugian pada nasabah pengguna *internet banking*. Sedangkan upaya yang seharusnya dilakukan oleh Bank untuk meminimalisir risiko terjadinya kerugian terhadap nasabah pengguna *internet banking* dengan cara, menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum nasabah menggunakan *internet banking*, memberitahukan kepada nasabah terkait fasilitas dan risiko yang terjadi dalam penyelenggaraan *internet banking*, menyelesaikan setiap pengaduan nasabah terkait kasus *internet banking* sehingga nasabah dapat menyelesaikan sengketa melalui sarana alternatif penyelesaian pengaduan. Terciptanya perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna fasilitas *internet banking* membutuhkan keterlibatan banyak pihak antara lain nasabah sendiri, pihak Bank, Pemerintah, Bank Indonesia, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, *Internet Banking*, Nasabah, Bank.